



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 80 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN INPUT DALAM RANGKA PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 HASIL PEMBAHASAN RAPAT KERJA KOMISI DAN BADAN ANGGARAN DPRD BERSAMA EKSEKUTIF/TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka pelaksanaan input penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, berdasarkan hasil pembahasan rapat kerja Komisi dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi DKI Jakarta Bersama Eksekutif/Tim Anggaran Pemerintah Daerah, dengan ini menginstruksikan :

**Kepada :**

1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD/Unit SKPD) Provinsi DKI Jakarta

**Untuk :**

**KESATU :** Melaksanakan penginputan dalam rangka penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

a. Para Asisten Sekretaris Daerah melakukan pengawasan terhadap para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD/Unit SKPD) dibawah koordinasinya dalam melaksanakan input penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Hasil Pembahasan Rapat Kerja Komisi dan Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI Jakarta Bersama Eksekutif/Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

- b. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik memonitor kelancaran sistem dalam rangka pelaksanaan input penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Hasil Pembahasan Rapat Kerja Komisi dan Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI Jakarta bersama Eksekutif/Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah:
  1. memfasilitasi SKPD/Unit SKPD dalam melaksanakan input penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sesuai Berita Acara Hasil Pembahasan Rapat Kerja Komisi dan Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI Jakarta Bersama Eksekutif/Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
  2. membuka akses subkegiatan, melakukan *setting* pagu anggaran dan *setting* pagu SKPD/Unit SKPD serta membuka kuota kegiatan/subkegiatan baru, berdasarkan Berita Acara Hasil Pembahasan Rapat Kerja Komisi dan Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI Jakarta Bersama Eksekutif/Tim Anggaran Pemerintah Daerah serta menutup kembali akses setelah divalidasi oleh Kepala SKPD/Unit SKPD; dan
  3. melakukan supervisi termasuk penyempurnaan target indikator program/kegiatan/subkegiatan serta atribut subkegiatan.
- d. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah:
  1. melaksanakan input untuk Pendapatan, Belanja Daerah, Pembiayaan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai dengan kewenangannya ke dalam sistem *Smart Planning Budgeting* sesuai Berita Acara Hasil Pembahasan Rapat Kerja Komisi dan Badan Anggaran DPRD Bersama Eksekutif/Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
  2. memfasilitasi SKPD/Unit SKPD dalam melaksanakan input penyesuaian kode akun dan penyesuaian standar harga satuan dan analisis standar belanja, sesuai Berita Acara Hasil Pembahasan Rapat Kerja Komisi dan Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI Jakarta Bersama Eksekutif/Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
  3. memfasilitasi penyesuaian harga terhadap standar harga satuan sesuai hasil survey harga yang dilaksanakan oleh *surveryor independent*; dan
  4. memfasilitasi usulan penambahan kode akun dan standar harga satuan melalui laman [eharga.jakarta.go.id](http://eharga.jakarta.go.id) yang dilaksanakan pada tanggal 15, 20 dan 21 November 2024.

- e. Kepala Badan Pendapatan Daerah melaksanakan penginputan ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang terdiri dari pendapatan daerah yang menjadi kewenangannya pada sistem *Smart Planning Budgeting* (pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah) berdasarkan Berita Acara Hasil Pembahasan Rapat Kerja Komisi dan Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI Jakarta Bersama Eksekutif/Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- f. Para Kepala Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah:
  1. melaksanakan input penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada *Smart Planning Budgeting* berdasarkan Berita Acara Hasil Pembahasan Rapat Kerja Komisi dan Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI Jakarta Bersama Eksekutif/Tim Anggaran Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025;
  2. melakukan penyempurnaan target indikator tujuan/sasaran/program/kegiatan/subkegiatan serta atribut yang belum sesuai;
  3. untuk Unit SKPD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD melaksanakan input pendapatan, belanja dan pembiayaan serta melakukan penyesuaian Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) di dalam sistem e-RBA; dan
  4. bertanggung jawab penuh terhadap hasil input termasuk aktifitas, kode akun dan standar harga satuan serta analisis standar belanja.

KEDUA : Penginputan penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mengacu pada Berita Acara Hasil Pembahasan Rapat Kerja Komisi dan Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI Jakarta Bersama Eksekutif/Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta yang disusun berdasarkan Sistem Informasi Berita Acara Anggaran.

KETIGA : Penginputan dalam rangka penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Hasil Pembahasan Rapat Kerja Komisi dan Badan Anggaran DPRD bersama Eksekutif/Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan pada tanggal 22 sampai dengan 28 November 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) input oleh SKPD/Unit SKPD tanggal 22 sampai dengan 25 November 2024; dan
- b) penyesuaian dan penyempurnaan hasil input serta cetak dokumen oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada tanggal 26 sampai dengan 28 November 2024.

KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 November 2024

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta  
selaku

Ketua Tim Inspeksi dan Pengawasan Pemerintah Daerah,



Marullah Matali

NIP.196511271996031003

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta